



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PARA PENDIRI DAN PEJUANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan bagi Para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pemberian Penghargaan Kepada Para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PARA PENDIRI DAN PEJUANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BALANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan yang disingkat (PPKB) adalah kepanitiaan yang waktu itu mengkoordinasikan semua kegiatan dalam rangka pembentukan Kabupaten Balangan.
6. Santunan adalah pemberian sejumlah uang sebagai penghargaan kepada mereka yang berjasa dalam mendirikan dan memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Balangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Pendiri adalah mereka yang memiliki inisiatif awal untuk menjadikan Balangan menjadi sebuah Kabupaten;
8. Pejuang adalah mereka yang meneruskan inisiatif para pendiri untuk menjadikan Balangan menjadi sebuah kabupaten dan masuk dalam struktur Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB).
9. Santunan adalah Hadiah penghargaan dari Pemerintah Daerah Kepada Orang/Masyarakat atas prestasi/jasa yang berikan kepada Masyarakat Balangan/Pemerintah Daerah Balangan.
10. Dokumen tertulis adalah semua dokumen yang memuat rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan berdirinya Kabupaten Balangan.

### Pasal 2

Tujuan Pemberian Penghargaan kepada Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu kehidupan mereka dan sekaligus untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukan oleh para tokoh tersebut agar menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

## BAB III KRITERIA PENDIRI DAN PEJUANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BALANGAN

### Pasal 3

Kriteria Pendiri dan Pejuang pembentukan kabupaten balangan adalah meliputi :

- a. ikut menginisiasi dan melontarkan gagasan awal untuk mendirikan Balangan menjadi sebuah Kabupaten;
- b. masuk dalam kepanitiaan yang dikenal dengan sebutan Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB);
- c. turut hadir dalam berbagai pertemuan dan nama serta tanda tangannya tercantum dalam daftar hadir.

#### Pasal 4

- (1) Bupati membentuk tim untuk melakukan pendataan terhadap jumlah dan identitas para pendiri dan para pejuang pembentukan Kabupaten Balangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur DPRD; dan
  - c. unsur tokoh masyarakat yang diwakili oleh Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB);
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim melakukan kajian terhadap bukti dan/atau dokumen tertulis serta hasil penelusuran lainnya yang berkaitan dengan pembentukan Kabupaten Balangan.
- (2) Tim melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen tertulis serta bahan hasil penelusuran lainnya, setelah itu dipublikasikan melalui sarana dan/ atau media yang tersedia untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (3) Tanggapan masyarakat dijadikan bahan penilaian Tim, dan selanjutnya Tim melakukan konsultasi dengan pihak DPRD sebelum menyampaikan hasil akhir kepada Bupati.

### BAB III

#### PENDIRI DAN PEJUANG PENERIMA PENGHARGAAN

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan usulan dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati menetapkan nama-nama Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan.
- (2) Pendiri dan Pejuang yang namanya ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sebagai Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan.

## BAB IV BENTUK PENGHARGAAN

### Pasal 7

Penghargaan kepada Para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan adalah dalam bentuk pemberian santunan berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

### Pasal 8

Pemberian penghargaan berupa santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya diberikan untuk 1 (satu) kali kepada Para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan.

## BAB V AHLI WARIS

### Pasal 9

- (1) Terhadap Pendiri atau Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan yang telah meninggal dunia, pemberian santunan sebagai penghargaan dapat diterima oleh ahli warisnya.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris.

## BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM BENTUK HIBAH

### Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sebagai wujud penghargaan kepada Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap yayasan yang dibentuk untuk melanjutkan perjuangan Para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan dibidang sosial kemasyarakatan.
- (3) Pemberian hibah dilaksanakan terhadap kegiatan yayasan yang bergerak dibidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kesenian, adat istiadat, keolahragaan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB VII PENGANGGARAN

### Pasal 11

Pemberian Penghargaan/hadiah kepada Para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan di anggarkan pada DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan hari jadi Kabupaten Balangan, Pemerintah daerah dapat memberikan bingkisan kepada Para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan yang masih ada.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan uang saku kepada Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan yang hadir dalam upacara peringatan hari jadi kabupaten Balangan.
- (3) Besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 217 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009